

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LESUNG BATU
KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

Ira Yulistika

Program studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Satya Negara Palembang.

Email : Irayulistika03@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this thesis research is to determine the role of the village government in improving community welfare in Lesung Batu Village, Lintang Kanan District, Empat Lawang Regency. In writing and researching this thesis, the author used qualitative methods, and data collection techniques consisted of observation, interviews, documentation and literature study. Based on the research results, the researcher concluded that in general the role of the village government in Lesung Batu Village had been carried out well. Judging from legal certainty, orderly government administration, openness and professionalism in improving community welfare. However, there are still challenges such as unequal distribution of the benefits of legal certainty and inadequate building conditions. However, this village builds unity and collective identity through respect for cultural diversity and good participation. Community welfare still has room for improvement, especially in terms of inadequate housing and unequal government assistance, but the village is active in creating an inclusive and supportive environment through programs such as interfaith meetings and workshops on tolerance as well as easy access to basic health services.

Key words: role of village government, community welfare

ABSTRAK

tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Dalam penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode Kualitatif, dan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum Peran pemerintah desa di Desa Lesung Batu telah terlaksana dengan baik . Ditinjau dari kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, keterbukaan, dan profesionalitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masih ada tantangan seperti ketidak merataan manfaat kepastian hukum dan kondisi bangunan yang belum memadai. Meski demikian, desa ini membangun persatuan dan identitas kolektif melalui penghargaan terhadap keberagaman budaya dan partisipasi yang baik. Kesejahteraan masyarakat masih memiliki ruang untuk diperbaiki, terutama dalam hal perumahan yang tidak layak dan bantuan pemerintah yang tidak merata, namun desa aktif dalam menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung melalui program-program seperti pertemuan antaragama dan workshop tentang toleransi serta akses mudah ke layanan kesehatan dasar.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Kesejahteraan Masyarakat Desa

1. PENDAHULUAN

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran tertentu. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah esensial untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling bergantung; tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap individu memainkan berbagai peran yang berasal dari pola-pola interaksi dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini mengimplikasikan bahwa peran seseorang menentukan kontribusinya terhadap masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Desa merupakan unit terkecil dari struktur pemerintahan di Indonesia. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa mendapatkan pengakuan yang lebih kuat dalam mengelola hak asal usul dan tradisi lokal untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa mendorong implementasi yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan untuk mengurangi beban pemerintah pusat serta meningkatkan koordinasi di tingkat lokal (Bastian, 2010:52).

Dalam konteks hukum, desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Legalitas ini menegaskan bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mencapai tingkat implementasi paling dasar, yaitu di tingkat desa. Desa sebagai entitas yang otonom memiliki hak untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya alam serta sumber daya manusianya sendiri, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengoptimalkan potensi desa, baik dalam bentuk kelembagaan, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Identifikasi awal terhadap ketiga potensi ini, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Zubaedi (2015:18) menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan hakiki dari pembangunan nasional. Pembangunan tidak hanya fokus pada aspek fisik semata, namun juga pada peningkatan kesejahteraan sosial yang mencakup kebutuhan hidup, akses pelayanan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, desa diberikan wewenang yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Desa Lesung Batu, sebagai studi kasus, menunjukkan potensi alam yang melimpah seperti lahan perkebunan dan pertanian. Meskipun demikian, kesejahteraan masyarakatnya belum mencapai potensi maksimal. Beberapa masalah mendasar seperti kurangnya infrastruktur pendukung dan kesadaran akan potensi desa menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, upaya pemerintah desa dalam membangun sarana dan prasarana penunjang menjadi krusial untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat.

2.TINJAUAN PUSTAKA

Peran Pemerintah Desa

Pemerintah dalam berbagai konteks dapat diartikan sebagai badan yang melakukan kekuasaan memerintah, baik dalam tingkat nasional maupun lokal seperti pemerintahan desa. Definisi ini mencakup fungsi untuk mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, serta koordinasi untuk pembangunan

masyarakat. Selain itu, pemerintahan tidak hanya terbatas pada fungsi eksekutif, tetapi juga mencakup fungsi legislasi dan yudikatif dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara secara menyeluruh.

Menurut Syafiie (2010), secara etimologi pemerinah diartikan sebagai badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Sedangkan menurut Jamaluddin, (2015:109), pemerintahan dalam arti yang luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Nurcholis (2011:73), mengemukakan bahwa dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Solekhan (2014:29-32), proses penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu pada prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari sembilan karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi (Participation)
2. Penerapan hukum (Rule of Law)
3. Transparansi (Transparancy)
4. Tanggung jawab (Responsiveness)
5. Orientasi (Consensus otientation)

6. Keadilan (Equity)
7. Efektivitas (Effectiveness and efficiency)
8. Akuntabilitas (Accountability)
9. Strategi visi (Strategic vision)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Tertib Kepentingan Umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas Dan Efisiensi
- i. Kearifan Lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan konsep yang kompleks yang meliputi aspek-aspek material, spiritual, dan sosial untuk memastikan setiap individu atau kelompok dapat hidup layak dan berkembang secara optimal. Istilah ini berasal dari kata Welfare (kesejahteraan) dan Community (komunitas), menggambarkan keadaan sejahtera dan interaksi dalam masyarakat.

Dalam literatur, kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai keadaan dimana kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan hubungan sosial harmonis terpenuhi. Konsep ini juga mencakup rasa aman, kebebasan, dan identitas individu sebagai indikator kunci dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan.

Tujuan utama kesejahteraan masyarakat termasuk mencapai standar kehidupan yang layak serta memfasilitasi penyesuaian diri yang baik dalam lingkungan sosialnya. Fungsi sistem kesejahteraan meliputi pencegahan,

penyembuhan, pengembangan, dan penunjang, yang bertujuan untuk menguatkan individu dan keluarga dalam masyarakat.

Indikator kesejahteraan

Menurut Rosni (2017:58), kesejahteraan masyarakat pada umumnya dapat diukur dengan melihat beberapa aspek kehidupan, yaitu:

1. Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
3. Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
4. Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:8) metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti path kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci “ artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya. Pengumpulan datanya dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Kantor Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan indikator dan teori yang digunakan berdasarkan pendapat dari Undang-Undang no.6 tahun 2014 pasal 24 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. kepastian hukum

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kepastian Hukum sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, prosedur yang tegas dan terbuka seperti didesa lesung batu secara rutin menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan hukun kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dan mengadakan rapat-rapat desa secara rutin dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan.

2.tertib penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24,26 dan 30 januari bahwa pemerintah desa telah mengimplementasikan prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan dengan baik melalui upaya menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam menjalankan tugas mereka. Ini tercermin dalam tindakan seperti mengatur rapat rutin, menyusun rencana pembangunan berbasis kebutuhan, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta menyelenggarakan program-program yang mengintegrasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang.

3. Tertib Kepentingan Umum

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari bahwa pemerintah Desa Lesung Batu memiliki komitmen untuk memprioritaskan kepentingan umum dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. pelayanan publik yang merata, serta transparansi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, terutama terkait dengan kondisi bangunan yang belum layak huni. Diperlukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa kepentingan umum benar-benar terwujud secara menyeluruh.

4.Keterbukaan

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berhasil menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Melalui penyelenggaraan pertemuan umum rutin, sistem pelaporan yang

terstruktur, pertemuan partisipatif dengan masyarakat, serta penyediaan informasi yang jelas dan terbuka, Desa Lesung Batu telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

5. Proposionalitas

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari dapat disimpulkan bahwa di Desa Lesung Batu, proposionalitas memainkan peran penting dalam menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Ini dicapai melalui pertemuan rutin di balai desa, penerapan peraturan yang ada, pengukuran proposionalitas secara berkala, dan memastikan bahwa tindakan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan dan prinsip keadilan.

6. Profesionalitas

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari terlihat bahwa pemerintah desa telah mengimplementasikan konsep profesionalitas dengan baik. Mereka memiliki komitmen untuk memimpin dan mengelola desa dengan efisiensi, memperhatikan etika, dan selalu meningkatkan keterampilan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tindakan konkret seperti menyusun dokumen dengan akurat dan transparan, terlibat dalam program-program kesejahteraan masyarakat, serta responsif terhadap masukan dari masyarakat, menunjukkan tingkat profesionalitas yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah desa Lesung Batu telah berhasil menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan pengelolaan desa yang berkualitas dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

7. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari terlihat bahwa di desa lesung batu perangkat desa cenderung melaporkan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil.

8. Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari terlihat bahwa pemerintah desa telah melakukan evaluasi teratur terhadap program

dan kebijakan mereka untuk menilai pencapaian tujuan serta mengidentifikasi area perbaikan. Fokus utama mereka adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi desa, termasuk dengan menggunakan sistem informasi desa untuk pengelolaan data dan pelaporan. Selain itu, pemerintah desa juga telah menerapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan masyarakat desa, termasuk proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

9. Kearifan Lokal

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari terlihat bahwa Kearifan Lokal di Desa Lesung Batu menunjukkan bahwa pemerintah desa sangat memperhatikan dan menghargai setiap kegiatan mudamudi, seperti tradisi ramah tamah saat pesta pernikahan, yang masih dijaga dengan baik hingga saat ini. Upaya pemerintah desa dalam memperkuat dan melestarikan tradisi lokal, serta menggali pengetahuan tradisional dalam bidang pertanian, pengelolaan lingkungan, dan kesehatan, bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan masyarakat.

10. Keberagaman

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari terlihat bahwa keberagaman di Desa Lesung Batu adalah bahwa meskipun secara demografi mayoritas masyarakat memiliki latar belakang ekonomi yang rendah dan menganut agama Islam, masih terdapat keberagaman dalam hal pengalaman, pandangan, dan keunikan individu. Meskipun mayoritas dari satu suku, terdapat variasi dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan keahlian. Hal ini menunjukkan pentingnya menghargai dan memahami keberagaman dalam konteks lokal, bahkan di lingkungan yang homogen seperti desa dengan satu suku.

11. Partisipatif

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari terlihat bahwa pemerintah desa di Desa Lesung Batu telah berhasil melaksanakan pendekatan partisipatif dengan baik dalam berbagai program pembangunan, seperti pembangunan Bendungan Ayek Selebang, dengan melibatkan aktif partisipasi dari masyarakat desa. Langkah-langkah konkrit telah diambil, termasuk

mengadakan pertemuan rutin dan forum musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan bagian integral dari pembangunan dan pengelolaan desa, yang menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memperhatikan kepentingan serta kebutuhan masyarakat secara inklusif.

Menurut Pendapat Rosin tahun 2017 penilaian kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat pada beberapa indikator yang tepat dan relevan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari terlihat bahwa pemerintah desa di Desa Lesung Batu telah berhasil melaksanakan pendekatan partisipatif dengan baik dalam berbagai program pembangunan, seperti pembangunan Bendungan Ayek Selebang, dengan melibatkan aktif partisipasi dari masyarakat desa. Langkah-langkah konkrit telah diambil, termasuk mengadakan pertemuan rutin dan forum musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan masyarakat.

2. Kualitas hidup segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari terlihat bahwa program-program di Desa Lesung Batu, termasuk Puskesmas, subsidi layanan kesehatan, dan pembangunan fasilitas olahraga, telah berjalan dengan baik. Program-program ini memberikan akses mudah terhadap layanan kesehatan dasar, bantuan keuangan, serta mendorong aktivitas fisik dan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat di masyarakat setempat.

3. Kualitas hidup dari segi mental seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari terlihat bahwa program-program kesehatan mental di Desa Lesung Batu, seperti layanan konseling gratis, seminar manajemen stres, dan program pendidikan di sekolah, telah memberikan akses dan dukungan yang diperlukan bagi masyarakat

untuk menjaga kesejahteraan mental mereka. Keberadaan program ini mencerminkan kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap kesehatan mental dan memastikan adanya sumber daya serta dukungan yang tersedia untuk mendukung kesejahteraan mental.

4. Kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada tanggal 24, 26 dan 30 Januari Bahwa Desa Lesung Batu memprioritaskan nilai moral dan etika, seperti integritas, kejujuran, dan empati, sebagai pondasi bagi hubungan yang sehat dan harmonis antarindividu. Program-program dan kebijakan seperti pertemuan lintas agama, workshop toleransi, dan program "Komunitas Harmonis" mencerminkan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung keragaman dan kerjasama sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 24 di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, dan profesionalitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lesung Batu. Meskipun berbagai praktik tersebut telah diterapkan dengan baik, masih ada tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakmerataan manfaat kepastian hukum dan kondisi bangunan yang belum memadai. Meskipun demikian, desa ini berhasil membangun persatuan dan identitas kolektif melalui penghargaan terhadap keberagaman budaya dan partisipatif yang baik.

Kesejahteraan masyarakat menurut Rosni tahun 2017 di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang masih ada yang belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari keadaan tempat tinggalnya yang masih terhambat oleh kondisi perumahan yang tidak layak dan bantuan pemerintah yang

tidak merata. Meskipun demikian, desa ini aktif dalam menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung melalui program-program seperti pertemuan antaragama dan workshop tentang toleransi dan memiliki akses mudah ke layanan kesehatan dasar dan program yang berfokus pada kesehatan mental serta nilai moral yang kuat.

SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan agar Pemerintah Desa Lesung Batu perlu terus meningkatkan upaya untuk menyelesaikan tantangan dalam implementasi kepastian hukum, seperti memastikan bahwa manfaatnya merata di seluruh masyarakat Desa Lesung Batu. Penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembaruan infrastruktur, terutama kondisi bangunan yang tidak layak huni, dengan memprioritaskan perbaikan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan untuk memperkuat persatuan dan identitas kolektif yang telah dibangun.

Kesejahteraan masyarakat di Desa Lesung Batu perlu memprioritaskan pembaruan infrastruktur perumahan untuk memastikan bahwa semua warga Desa Lesung Batu memiliki tempat tinggal yang layak huni. Ini dapat melibatkan program renovasi atau pembangunan rumah baru sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi bantuan pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan terus mendorong program-program inklusif serta meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dan kesehatan mental untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lesung Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Amiruddin dan Asikin, Zaenal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Amri, Khairul. 2015. Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 13. Nomor 3.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi. CV.JEJAK.
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul. Yogyakarta. Jurnal MODUS. Vol. 28, No.2.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 2015. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Faedlulloh, Dodi. 2018. BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. Jurnal of Government. Vol. 3, No.1.
- Hartini. 2019. Skripsi: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Batetangnga, Parepare.
- Kamaroesid, Herry. 2016. Tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes. Jakarta. Mitra WacanaMedia.
- Koeswantono, Sri. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-Ibu Di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Jurnal Sarwahita. Vol. 11, No.2.
- Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Dedy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.

PT Rosda Karya. Mutiawanthi. 2017. Tantangan Role/Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia. Vol.4, No.2.

Prasetyo, Ratna Aziz. 2016. Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Dialektika. Vol. 11, No.1.

R. Prof.Dr. Bintarto. 2011. Interaksi Desa-Kota. Yogyakarta. Ghalia Indonesia.

Sub Direktorat Statistik. 2008. Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Subagyo, Rokhmat. 2017. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta. Alim'sPubliser.

Subardi, Agus, dkk. 2018. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Jurnal Bedah Hukum. Vol.2, No.2.

Subdirektorat indikator statistic. 2016. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Sudardi, Agus dan Mardiyanto, Joko. 2018. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetiskecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.Jurnal Bedah Hukum. Vol.2, No.2.

Sugiono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.

Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat:Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan sosial. Bandung. Refika Aditama.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2003. Landasan Psikologi Proses Pendidikan.Bandung. PT RemajaRosda Karya.

Syahri, M. Alfi. 2018. Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh. Jurnal Ilmiah FISIP. Vol.3, No.1.

Undang undang

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 112 Ayat (3) tentang Desa.

Undang-undang No.6 tahun 2014 Pasal 87 ayat (1), (2), dan (3) tentang Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 Ayat (1) tentang Pemerintahan Desa